

Potret Hutan Adat Rasau Sebaju

*Tim Penulis: Sukartaji, Jane Ridho, Nicky Astrea
Muhammad Sudarman
Editor: Eko Susilo, Muhammad Munawir
Tata Letak: Irwan Kurniawan*

*Diterbitkan oleh Suar Institute bekerjasama dengan Lembaga Adat
Sebaju didukung oleh WWF Indonesia Program Kalimantan Barat*

2015

Isi Buku

Isi Buku	2
Istilah-Istilah.....	3
Kata Pengantar	4
Bagian 1 Kisah di Hamparan Rasau Sebau	6
Bagian 2 Jaga Rasau Sebau dengan Kearifan dan Beradat	22
Bagian 3 Dilema Rasau Sebau Nan Kaya.....	32
Bagian 4 Kilas Proses ICCAs Rasau Sebau	44
Bagian 5 Gerak Pasak Sebau di Tanah Rasau Sebau	48
Bagian 6 Penutup (Warisan Peradaban)	54
Daftar Pustaka.....	56

Istilah-Istilah

1. *Rasau* : kawasan hutan dataran rendah yang sering tergenang air
2. *Labang* : kolam alam berukuran kecil.
3. *Sebau* : nama pemukiman atau tempat tinggal warga Sebau; menunjukan dusun.
4. *Rasau Sebau* : kawasan hutan dataran rendah yang berada di dusun Sebau yang dijadikan hutan adat dan dikelola oleh lembaga Pasak Sebau.
5. *Penyelongkai* : mahluk sakral.
6. *Buhin* : jenis ikan bersisik.
7. *Besiy* : bersisik.
8. *Mansai* : menangkap ikan dengan cara ditangguk.
9. *Neratak* : bercocok tanah di sebuah bidang tanah yang langsung dibuat pondok untuk tinggal.
10. *Laman* : rumah panjang khas Katab Kebahan.
11. *Pengayau* : pemenggal kepala.
12. *Pinang Klandau* : sejenis tanaman pinang yang pelepah dan buahnya berwarna merah.
13. *Melayang* : hilang.
14. *Rabus* : rumah kecil.
15. *Sepemungkal* : segenggam.
16. *Mungguk* : area yang lebih tinggi dari kawasan sekitarnya
17. *Katab Kebahan* : Salah satu suku yang ada di Kabupaten Melawi.
18. *Tembawang* : Kawasan hutan yang di dalamnya terdapat berbagai jenis pohon buah-buahan yang ditanam oleh masyarakat.
19. ICCAs : *Indigenous Community Conserved Areas (Kawasan Konservasi Masyarakat yang dikelola berbasis kearifan lokal).*

Kata Pengantar

Rasau Sebau adalah Kehidupan

Rasau Sebau adalah dulu dan sekarang. Dulu, Rasau Sebau merupakan tempat hidup nenek moyang warga Sebau yang mengukir peristiwa unik yang meninggalkan kesan bagi masyarakat dimasa kini. Berbagai keseharian masyarakat dulu menjadi kisah yang sakral bagi masyarakat saat ini. Ini menandakan bahwa ada penghargaan yang luar biasa oleh masyarakat Sebau saat ini kepada nenek moyang mereka.

Peristiwa yang diukir oleh nenek moyang masyarakat Sebau pasti terkait dengan sebuah lokasi atau tempat. Ada kejadian di *Labang Ti-hang* dan *Labang Buhin*. *Laman Klansau* pun punya cerita. *Labang Pintu* punya kisah. Begitu pula *Mungguk Pinang*, *Rasau Labang Lancong* dan *Rasau Melayang*, semua ada kisah tersendiri.

Begitulah Rasau Sebau yang memiliki peristiwa di masa lalu yang mengikat masyarakat saat ini. Ikatan yang kuat ini mendorong inisiatif masyarakat saat ini untuk melindungi kawasan Rasau Sebau. Apalagi saat ini, Rasau Sebau merupakan sumber air bagi sawah-sawah yang dibuat masyarakat. Juga sebagai sumber air bersih bagi masyarakat yang mengkonsumsi air Sungai Sebau dan Sungai Kebebu.

Rasau Sebau pun memiliki hubungan yang begitu erat dengan kehidupan masyarakat Sebau. Dan tentunya semua pihak melihat Rasau Sebau tidak sekedar hutan dengan pohon-pohon yang di dalamnya ada hewan. Namun lebih luas dari itu, karena di sekitar rasau itu juga ada

kawasan sawah, pemukiman warga Sebau saat ini, Sungai Sebau dan Sungai Kebebu serta hal-hal fisik lainnya.

Pemukiman warga Sebau juga tergantung pada keberadaan Rasau Sebau ini. Fungsi pengikat air Rasau Sebau sangat penting untuk menahan banjir. Rasau Sebau bisa saja menjadi sumber penghidupan, bila kekayaan yang ada di dalamnya dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Sebaliknya, bila kondisi Rasau Sebau rusak akan berimbas pada kehidupan masyarakat Sebau. Dapat dikatakan Rasau Sebau adalah hidup dan kehidupan itu sendiri.

Untuk itu tinggal bagaimana masyarakat berupaya agar Rasau Sebau tetap hidup. Salah satu jalannya, menegakkan hukum adat dan kearifan untuk menjaga kawasan Rasau Sebau. Adat telah dimiliki, tinggal bagaimana adat tersebut dipahami secara bersama-sama dan dipatuhi secara sadar serta bersama-sama pula. Demikian pula dengan kearifan, dengan berbagai makna dan filosofisnya juga harus mampu mengikat semua orang agar mau secara bersama-sama dalam mengelola Rasau Sebau.

Demikian, kira-kira tujuan diramunya buku ini dari berbagai sumber. Buku ini sendiri dirajut dari informasi-informasi yang didapatkan dari warga Sebau. Melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan, baik formal maupun tidak formal. Pertemuan formal seperti dari *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan beberapa kali sejak 2013 sampai 2015. Pertemuan tidak formal dengan warga Sebau juga memberi kontribusi informasi isi buku. Baik pertemuan di rumah, toko dan lapangan.

Bahkan, khusus untuk mendapatkan kisah-kisah terkait dengan Rasau Sebau dikumpulkan oleh tim yang dibentuk dari Lembaga Pasak Sebau. Tim ini bertemu dengan orang-orang tua yang mengetahui kisah-kisah yang terkait beberapa tempat sakral.

Akhirnya, diharapkan buku ini bisa memberi gambaran mengenai Rasau Sebau kepada masyarakat Sebau dan pihak-pihak lainnya dalam upaya melestarikan Rasau Sebau.

Bagian 1


Kisah di Hampan Rasau Sebau

Keutuhan Rasau bukan hanya terdiri dari flora, fauna, tanah, dan air. Namun, Rasau Sebau lebih lengkap lagi dengan kisah-kisah yang terkait dengan beberapa tempat di dalamnya. Kisah-kisah ini membuat Rasau Sebau dan beberapa tempat di dalamnya menjadi sakral bagi masyarakat Sebau. Hingga mendorong warga Sebau ingin melestarikan kawasan ini. Kisah-Kisah itu diwariskan secara turun temurun sampai sekarang. Beberapa orang tua masih bisa menceritakan kisah-kisah Rasau Sebau kepada generasi muda.

Penyelongkai (Hantu) di Rasau Sebau

Keberadaan Rasau Sebau tidak bisa dipisahkan dengan kisah keberadaan makhluk sakral yang dinamai *Penyelongkai*. Masyarakat Sebau dan sekitarnya menyakini di Rasau Sebau dihuni oleh *Penyelongkai*.

Sosok *Penyelongkai* ini digambarkan sebagai perempuan cantik dengan wajar putih pucat agak kuning langsung, berambut panjang, bertubuh tinggi, memiliki kuku yang panjang tetapi keras dan tajam. Kuku ini menjadi senjata *Penyelongkai*. Aktivitas harian *Penyelongkai* ini mencari ikan di rawa-rawa dan di kolam-kolam alam yang berukuran kecil (*Labang*) yang ada di Rasau Sebau. Ikan didapatkan dengan cara mengambil dengan tangan dan kemudian ditusukan pada kuku-kukunya yang tajam.



Syahbudin punya cerita tentang *Penyelongkai*. Suatu hari, ia dan beberapa teman-temannya masuk ke hutan Rasau Sebau untuk melakukan survei kayu. Dalam Rasau Sebau, di salah satu kayu Jelutung ada bekas cakaran. Lalu pada bekas cakaran itu ditemukan potongan kuku yang hampir sama dengan kuku manusia, namun lebih panjang (sekitar 5 cm) dan keras.

Oleh Syahbudin kuku itu diambil, dia pun berniat untuk membawanya pulang. Namun, setelah kurang lebih 100 meter meninggalkan kayu Jelutung niatnya itu diurungkan. Lalu kuku ditancapkan kembali ke pohon Jelutung. Lokasi pohon Jelutung itu di sekitar zona lindung. Keberadaan *Penyelongkai* di Rasau Sebau ini sering ditemukan oleh warga dari jejak-jejak. Bila ada bunyi kayu, daun dan ranting seperti

dilintasi namun tidak ada wujud, warga Sebau memastikan itu adalah *Penyelongkai*. Warga lebih memilih menghindari atau bahkan langsung pulang bila melihat fenomena aneh itu.

Untuk menghindari *Penyelongkai*, ada aturan tidak tertulis bila masuk ke Rasau Sebau, yakni tidak boleh membakar Belacan, membakar Ikan Seluang, memakan Cabai secara langsung, tanpa dipatahkan terlebih dahulu. Karena bebauan menyengat bakaran ini akan mengundang *Penyelongkai*. Tapi, *Penyelongkai* ini tidak suka dengan Bawang Merah dan Buah *Malai* (sejenis Labu) karena bisa membuat kuku *Penyelongkai* tercabut bila menancap ke badan Bawang Merah dan Buah *Malai*. Untuk itu, dulunya orang yang mau ke Rasau Sebau akan membawa Bawang Merah dan Buah *Malai* agar tidak didatangi oleh *Penyelongkai*. *Penyelongkai* juga tidak suka dengan perempuan, sehingga bila ke hutan dengan perempuan akan terhindar dari gangguan *Penyelongkai*.

Tiang Untuk Kerajaan Belintang

Masyarakat Dusun Sebau tempo dulu tidak hanya beraktivitas di lingkungan pemukiman sekitar Rasau Sebau. Hubungan dengan pihak luar pun terjalin dengan baik. Bahkan jalinan dengan pemukiman besar, setara kerajaan pun baik. Salah satunya dengan Kerajaan Belintang. Tokoh masyarakat Sebau, Haji Apong punya cerita tentang hubungan masyarakat Sebau dengan Kerajaan Belintang. Kisah itu dituturkan kepada Muhammad Yusli.

Ketika itu, Kerajaan Belintang meminta pada masyarakat Sebau



Tokoh Adat Sebau, Syahrudin sedang menunjukkan Lokasi Labang Tihang. Foto: Sudarman/ Suar Institute.

untuk berkontribusi dalam pembangunan kerajaan. Masyarakat sepakat untuk menyumbang kayu besar sebagai pilar kerajaan. Di cari kayu besar dan kuat di Rasau Sebau, yakni kayu Belian. Namun, ketika tiang (*Tihang*) tersebut selesai dibentuk dan siap untuk diang-

kut tiba-tiba ada suatu kejadian aneh, terjadi hujan panas dengan petir yang sangat kuat. Hal ini membuat para pekerja ketakutan. Waktu itu, warga Sebau beranggapan makhluk sakral yang menghuni Rasau Sebau tidak mengizinkan *tihang* tersebut dibawa ke Kerajaan Belintang. Kejadian itu pun diceritakan kepada Raja Belintang. Orang Sebau menyarankan agar raja datang mengambil *tihang* itu sendiri. Namun, itu tidak dilakukan oleh raja.

Waktu berlalu, kejadian serupa juga dialami oleh warga Sebau saat ingin mencoba mengambil tiang yang sudah masuk ke sebuah *Labang* (kolam kecil). Dituturkan oleh tokoh masyarakat Sebau, Majit Binti Kerio, ada seorang anak gadis yang hendak menikah bernama Samporoni, sebelum menikah anak gadis akan dimasukan ke dalam *mumbong*

(rumah kecil) selama 7 hari, dengan tujuan supaya anak gadis tambah putih dan cantik.

Untuk itu, 8 pemuda hendak membuat *mumbong*. Dalam proses pembuatan tersebut para pemuda ini kemudian mencari bahan berupa *tihang*, kemudian dapatlah mereka se-



Lokasi Labang Tihang. Foto: Sudarman/ Suar Institute.

buah *tihang* di tepi *Labang* yaitu kayu Belian yang sudah lama terbaring di tepi *Labang* tersebut, setelah menemukan *tihang* tersebut mereka berjanji 3 hari kedepan akan menggambil kayu tersebut. Tiga hari kedepan mereka kembali ke tempat tersebut, setelah sampai tujuan ternyata kayu Belian yang berada di tepi *Labang* tersebut sudah jatuh ke dalam *Labang*, kedelapan pemuda tersebut berusaha mengangkat *tihang* Belian tersebut dari dalam *Labang*, namun, dalam proses pengangkatan terjadi petir dan hujan panas. Ke delapan pemuda tersebut pun tidak berhasil untuk mengangkat *tihang* tersebut. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 1915, semenjak kejadian tersebut maka *Labang* itu dinamakan *Labang Tihang*.

Ikan Bersisik Emas Penunggu *Labang Buhin*

Salah satu *Labang* (kolam alam berukuran kecil) yang menjadi sumber ikan sejak dulu adalah *Labang Buhin*. Musim ikan di *Labang Buhin* biasa terjadi setelah air Sungai Melawi, Sungai Kebebu dan Sungai Sebaju meluap.

Pernah suatu ketika ada 9 orang Sebaju mencari ikan di *Labang Buhin*. Ada ikan aneh yang mereka temukan. Kisah mereka ini dituturkan tokoh Sebaju, Meyut Binti Ungkeng. Sembilan warga menemukan ikan *Buhin Besiya* (bersisik) kuning keemasan dan mengkilat seperti emas. Mereka pun terperanjat kagum dengan keberadaan ikan tersebut.



Kekaguman ini menimbulkan keinginan pencari ikan untuk menangkap ikan itu, tetapi ada pula yang ingin agar ikan *Buhin Besiya emas* tetap hidup dalam *Labang*. Lalu, salah seorang dari mereka berusaha menangkapnya. Berbagai daya dan upaya dilakukan untuk menangkap ikan *Buhin Besiya emas*. Sampai-sampai yang menangkap itu pun lelah. Akhirnya, ke-sembilan *pemansai* memutuskan pulang.

Ketika malam tiba, salah seorang yang ingin menangkap ikan *Buhin Besiya emas* bermimpi. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan ikan *Buhin Besiya emas*. Sang ikan berbicara kepada dia. “Jangan kalian mengambil saya, karena saya adalah ikan penghuni *Labang* ini”. Sejak kejadian itu *Labang* tempat tinggal *Buhin Besiya emas* dinamakan *Labang Buhin*.



Lokasi *Labang Buhin*, tempat Ikan *Buhin Besiya Emas*. Foto: Sudarman/Suar Institute.


Pemukiman Pertama Orang Sebaju di *Laman Klansau*

Kawasan Rasau Sebaju yang berupa dataran rendah dilintasi banyak sekali anak-anak sungai Kebebu dan Sungai Sebaju. Anak-anak sungai ini berbentuk rawa-rawa atau bahkan ada pula berupa *Labang* (kolam kecil). Ditambah lagi pohon-pohon dan berbagai jenis kayu menjadikan kawasan ini hutan lebat. Kondisi lahan seperti itu sangat cocok untuk bercocok tanam dengan metode ladang berpindah. Kondisi tanah sangat subur hingga hasil panen pun berlimpah ruah.

Dialah Itam yang bergelar Mayang Pati, sang perintis yang memulai bercocok tanam di Rasau Sebaju. Hasil yang ia dapatkan berlimpah ruah. Kesuburan Sebaju terdengar ke berbagai penjuru kampung dan banyak masyarakat yang berpindah ke daerah tersebut. Banyak orang berdatangan dari pemukiman Nanga Kebebu dan sekitarnya, bertahun-tahun mereka bercocok tanam yang biasanya sering disebut *neratak* (bercocok tanam).

Bukan hanya aktivitas ekonomi saja dijalankan, tetapi interaksi sosial pun terjalin baik. Hingga terjadi perkawinan-perkawinan. Kian tahun,





Kawasan Laman Klansau. Foto: Ismu/ WWF Indonesia

jumlah penduduk di kawasan Rasau Sebau ini pun semakin bertambah banyak. Masyarakat membuat perkampungan yang diberi nama *Laman Klansau*.

Awalnya, *Laman Klansau* dibangun hanya sedikit kamar, lama-kelamaan, kamar pun bertambah sejalan dengan bertambahnya penduduk. Sehingga jumlah pintunya mencapai 75 buah. Waktu berjalan, Laman Klansau pun ditinggal. Penghuni mencari lokasi yang lebih memungkinkan untuk pemenuhan kebutuhan dan menghindari intimidasi dari suku lain.

Mereka pindah ke pertemuan sungai (muara) Sungai Sebau dengan Sungai Kebebu. Letaknya masih berada di sekitar hamparan kawasan Rasau Sebau. Laman berukuran sangat panjang tidak kurang dari 200 kamar, dua pintu utama masing-masing menghadap ke sungai Sebau dan Sungai Kebebu.

Walau telah pindah ke sekitar muara Sungai Sebau, tetapi bekas *laman Klansau* pernah juga menjadi tempat berlindung pada zaman penjajahan. Karena takut dengan intimidasi tentara Jepang, banyak warga memilih kembali tinggal di *Laman Klansau*. Ada pula yang meninggal dan dimakamkan di *Laman Klansau* pada saat itu. Saat ini tanaman buah-buahan dan makam masih ditemui di bekas *Laman klansau*.

Pertarungan dengan *Pengayau* di *Labang Pintu*



Pohon Jelutung di Kawasan Labang Pintu. Foto: Ridho/Suar Institute.

pinggir *Labang*.

Rumah pria tua itu dibuat dengan lantai dan dinding terbuat dari kayu Raras. Tangga rumahnya terbuat dari batang pohon besar. Pintunya terbuat dari Banir kayu Tapang. Pintu yang dibuat sangat bagus, karena diukir. Diperkirakan lebar pintu sekitar 90 *centimeter* (cm), tebalnya 30 cm dan tingginya 2 meter (m). Di depan rumahnya ada *Labang*, rumah yang dibuat lelaki itu sangat tinggi, diperkirakan mencapai 18 meter. Tujuan agar *pengayau*/pembunuh tidak bisa membunuhnya dengan tombak.

Suatu ketika secara diam-diam datanglah *pengayau* berjumlah 7 orang dengan membawa tombak. Walau begitu, laki-laki tua itu tahu akan kedatangan *pengayau*. Para *pengayau* pun disergap dan terjadi

Dimasa lalu Pulau Kalimantan sering terjadi kisah pencarian atau pemenggalan kepala manusia. Tradisi ini pun disebut *Ngayau*. Peristiwa ini pun terjadi di wilayah Rasau Sebau ratusan tahun lalu. Hampir semua pemukiman dihantui oleh sang penjagal. Begitu pula pemukiman yang ada di Rasau Sebau.

Peristiwa *Ngayau* juga pernah mewarnai kehidupan warga Sebau tempo dulu. Kejadian ini dikisahkan oleh Solihin Bin Sareng. Pernah suatu ketika, salah satu kawasan *Labang* di Rasau Sebau menjadi pilihan seorang laki-laki tua yang mempunyai ilmu ke-digdayaan tinggi. Dia bercocok tanam dan membuat rumah di

pertarungan sengit antara kedua belah pihak. Karena kalah jumlah laki-laki tua pun terdesak, lalu dia naik ke rumah menggunakan tangga.

Lalu laki-laki tua bersiap-siap untuk melepaskan pintu rumahnya. Setelah semuanya siap, laki-laki itupun memanggil *pengayau* “Naiklah kalau kalian bisa membunuhku”, ucapnya. Ketujuh *pengayau* pun menaiki tangga dan ketika *pengayau* sudah sampai pada badan rumah, laki-laki tua itu pun mendorong pintu rumahnya sehingga pintu tersebut jatuh dan menimpa *pengayau*. Tujuh *pengayau* jatuh dalam *Labang* yang berada di depan rumahnya. Termasuk pintu yang dilemparkan laki-laki tersebut juga ikut masuk dalam *Labang* dan tepat menimpa *pengayau*. Ketujuh *pengayau* itu pun meninggal dalam *Labang* tersebut.

Dikatakan Solihin Bin Sareng, sebelum Indonesia merdeka pintu tersebut masih terlihat hanya separuh dan sisanya tenggelam ke dalam *Labang*. Tetapi 20 tahun kemudian, seluruh bagian tersebut sudah tenggelam ke dasar *Labang*. Kini *Labang* tempat jatuhnya pintu dinamakan *Labang Pintu*.

Beristirahat di *Mungguk Pinang*



Kawasan *Mungguk Pinang*. Foto: Ridho/Suar Institute.

bahan baku makanan ini, seperti tanaman sirih dan pinang ini selalu ada di setiap pemukiman.

Dulu, di pemukiman masyarakat Dusun Sebau memiliki tanaman sirih. Namun mereka tidak memiliki tanaman pinang asli, yang biasa dikonsumsi. Begitu dikisahkan tokoh Dusun Sebau, Sono Bin Kimin. Bahkan di dusun tetangga, Dusun Teripung pun juga tidak memiliki buah

Sirih-Pinang bukan hanya bahan makan, tetapi menjelma sebagai sarana silaturahmi di kalangan masyarakat tempo dulu. Bahan makanan ini selalu dibawa kemanapun penikmatnya berada, termasuk pula saat bercocok tanam. Sehingga keberadaan

Pinang asli. Yang ada hanyalah *Pinang Klandau* (Pinang Merah). Mereka terpaksa memakan pinang merah walaupun tidak senikmat pinang yang biasa dikonsumsi. Sebab, kalau ingin pinang konsumsi, mereka harus ke Kebebu dan pemukiman-pemukiman lain di pinggir Sungai Melawi. Ditambah lagi, tanaman *Pinang Klandau* itu ada di tanah *mungguk* (dataran tinggi) yang ada di Rasau Sebau. Di kawasan lainnya pun *Pinang Klandau* sulit didapatkan.

Di sekitar *mungguk* ini ada warga Sebau dan Dusun Teripung bercocok tanam. Ketika lelah bekerja mereka beristirahat di *mungguk* yang ada *Pinang Klandau*. Selain lokasinya nyaman dan tidak panas, *mungguk* itu pun dijadikan tempat untuk memakan sirih-pinang. Bahkan, berjalannya waktu, *mungguk* ini menjadi wahana untuk berkomunikasi bertemu warga dari Dusun Sebau dan Dusun Teripung.

Gelang Raib di *Labang Lancong*



Kawasan *Labang Lancong*. Foto: Ridho/ Suar Institute.


Labang Lancong juga salah satu kolam alam kecil tempat hidup biota air tawar, diantaranya ikan. Sampai-sampai lokasi ini menjadi sumber lauk pauk bagi warga. Saat musim ikan tiba *Labang Lancong* menjadi tujuan untuk menangkap ikan.

Sebuah cerita tentang menangkap ikan dikisahkan tokoh masyarakat Sebau, Meriam Binti Ledeh. Ada 10 orang warga Sebau *mansai* (mencari ikan) ke *Labang* yang berada di Rasau Sebau. Salah seorang dari 10 warga tersebut memakai gelang saat mencari ikan. Sedang asik mencari ikan, orang yang memakai gelang tersebut merasa kehilangan gelang yang terjatuh dan hilang dalam *Labang*.

Dia sangat sedih kehilangan gelang itu, kawan-kawannya pun prihatin dan mencoba untuk mencari namun tidak ditemukan. Salah satu dari mereka menanyakan kepada pemilik gelang hilang itu. “Apa nama gelang yang kamu pakai?” lalu dia menjawab “Gelang yang saya pakai adalah *Gelang Lancong*”. Semenjak kejadian itu *Labang* tersebut dinamakan *Labang Lancong*.

Raib di Rasau Melayang

Kiyah Binti Sahreng menuturkan kisah yang diyakini warga Dusun Sebau punya hubungan erat dengan penamaan *Rasau Melayang*. Dahulu tujuh orang warga Sebau mencari rotan ke Rasau Sebau. Pada bagian depan kawasan Rasau Sebau, hanya sedikit Rotan yang berhasil mereka dapatkan. Karena itu mereka masuk dalam dan makin ke dalam untuk mendapatkan banyak Rotan. sehingga mereka lupa arah dan tersesat di Rasau Sebau. Akan tetapi mereka tetap berupaya untuk mencari jalan keluar. Meskipun,





Pengurus Lembaga Pasak Sebau sedang memperlihatkan salah satu potensi di Rasau Melayang. Foto: Sudarman/ Suar Institute.

suasana dalam Rasau semakin gelap karena hari hampir malam.

Akhirnya mereka mendirikan *rabus* (rumah kecil) untuk bermalam. Malam itu nyamuk sangat banyak, lalu mereka berbicara dengan nyamuk. “Janganlah kalian menggigit kami, nanti kalian akan kami beri emas *sepemungkal* (segenggam)”. Akhirnya nyamuk pun tidak menggigit mereka. Akan tetapi ketujuh orang tersebut ingkar janji dan tidak memberikan emas *sepemungkal* kepada nyamuk.

Dan pada hari lainnya, tujuh orang yang telah ingkar janji pada nyamuk bermalam lagi di Rasau Sebaju. Salah satu dari mereka mengatakan, “Hati-hati kita bermalam di rasau ini, kita sama-sama jaga diri”, katanya. Lalu salah seorang dari mereka malah menyangkal “Tidak apa-apa kita bermalam di Rasau ini, tidak usah takut, kalau ada hantu, itu yang saya cari”, sangkalnya.

Larut malam salah satu teman mereka yang berbicara sombong dan tidak takut hantu tadi, tidak bisa tidur. Ketika teman-temannya bangun pagi, orang sombong itupun sudah tidak ada, hilang begitu saja entah kemana. Teman-temannya yakin bahwa dia telah hilang dibawa hantu karena berbicara sembarangan ketika bermalam di Rasau tersebut. Sejak kejadian itu Rasau tersebut dinamakan *Rasau Melayang*.

Ketemu Barang Gaib di *Rasau Cinago*

Sejak dulu pohon-pohon yang ada Rasau Sebaju sudah menjadi sumber bahan bangunan rumah. Sebagaimana diceritakan Diman Bin Sahreng. Pernah suatu hari, enam orang Sebaju bernama Apong, Umar Pai, Djas, Matdukat, Unus dan Kerio mencari bahan bangunan rumah di dalam hutan.

Rombongan pun masuk ke dalam hutan dengan bekal bahan makanan dan alat untuk menebang kayu, diantaranya alat gergaji sorong. Tiba di suatu tempat, barang bawaan mereka letakkan dan berpecah untuk mencari kayu yang bagus untuk ditebang. Ketika sedang mencari kayu yang akan ditebang tersebut mereka menemukan hantu yang dinamakan *Hantu Cinago*.

Jelas membuat para pencari kayu ini ketakutan. Mereka lari tunggang langgang. Mereka sepakat untuk tidak jadi mencari bahan ba-



ngunan rumah. Langsung pulang ke rumah masing-masing dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Sejak itu Rasau itu dinamakan *Rasau Cinago*

Versi lain, pernah ada orang mencari ikan dengan *memansai* (tangguk) lalu menemukan makhluk sakral yang berbentuk naga kecil. Lalu orang yang dapat menemukan melepaskan makhluk sakral tersebut kembali ke danau kecil.

Namun mereka terus mencari ikan. Bukan hanya ikan yang didapat, tetapi malah menemukan Guci atau Tempayan yang bermotif naga melingkar di *Labang*. Namun mereka takut untuk mengambil Tempayan itu dan meninggalkannya di tempat semula.

Mereka pun memutuskan untuk pulang. Orang yang menemukan Tempayan dan Naga kecil mendapatkan mimpi. Dalam mimpi tersebut ada pesan jangan mengganggu anak Naga yang ada di *Labang* itu. Jadi, kisah dari versi ini membuat nama kolam kecil menjadi *Labang Cinago*, sebab terkait dengan tempayan bermotif Naga dan anak Naga.

Kesurupan Hingga Patah Rahang

Orang yang tinggal di dalam *Laman* (rumah panjang khas Dusun Sebau) *Klansau* pergi mencari ikan ke bagian hilir pemukiman dan menemukan sebuah kolam kecil untuk memancing. Tidak lama kemudian, salah satu mereka yang memancing kesurupan sehingga membuat yang lain panik.

Mereka berupaya untuk menyelamatkan yang kesurupan dengan membawanya kembali ke laman. Berbagai upaya penyembuhan pun dilakukan. Orang yang kesurupan terus berteriak-teriak sangat kuat. Mulutnya terbuka sangat lebar. Sampai rahangnya pun bergeser dari kedudukan semestinya. Berbagai penyembuhan dilaksanakan, sehing-



Kawasan Labang Penyerahang. Foto: Ridho/ Suar Institute.

ga orang yang kerasukan tersebut dapat disembuhkan.

Diawal kesembuhan orang itu masih terbuka mulutnya. Penyembuhan mulut yang menganga diupayakan juga oleh keluarga. Hingga rahang bawah dapat diletakan pada posisi semula. Karena ketika itu, Labang tersebut masih belum punya nama. Maka orang-orang yang bermukim di *Laman Klansau* pun memberi nama dengan *Labang Penyerahang*.

Arus Deras Membentuk Alur Sungai

Sungai Sebau memiliki arus yang tidak begitu deras. Arus kuat hanya terjadi saat hujan deras yang berakibat pada banjir. Namun, di lokasi ini arusnya lebih kuat dibandingkan dengan tempat lain. Hingga lokasi ini menjadi pemberhentian khusus orang-orang zaman dulu.


Kuatnya arus hingga menjebol tanjung sungai dan terbentuk aliran baru sehingga aliran lama pun tertutup. Lokasi ini juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi warga Sebau, diantaranya sebagai lokasi menurunkan kayu dari Rasau ke pinggir sungai. Kayu diangkut dari dalam hutan dan diletakkan di tebing pinggir arus. Setelah kayu diikat dengan kuat dan diberi pelampung. Kayu pun dihanyutkan hingga ke tempat tujuan. Pematangan arus sungai ini kemudian dinamai *Pintas Doras*.

Bagian 2 Jaga Rasau Sebau dengan Kearifan dan Beradat

Upaya mengelola Hutan Rasau Sebau diperkuat dengan aturan adat yang diadopsi dari adat Suku Katab Kebahan. Hukum-hukum adat ini memang menjadi bagian keseharian warga Dusun Sebau. Ditambah lagi beberapa kearifan lokal yang disepakati bersama. Bahkan, aturan adat dan kearifan ini telah dijadikan peraturan Lembaga Pasak Sebau.

Peraturan Lembaga Pasak Sebau Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Rasau Sebau. Terdiri dari 4 Bab dan 19 Pasal. Bab

I Ketentuan Umum ada 1 pasal, lalu Bab II Kearifan Pengelolaan Zonasi Kawasan terdiri dari 6 pasal. Bab III Aturan Adat ada 13 pasal, serta pada Bab IV bagian Ketentuan Penutup ada 3 pasal.



A. Aturan Adat Rasau Sebaju

1. *Langkah Lalu*

Langkah Lalu adalah satu perlakuan kepada orang pendatang yang masuk ke Rasau Sebaju tanpa sepengetahuan Lembaga Pasak Sebaju. Jika ini terjadi maka orang tersebut akan dikenakan hukum adat *Langkah Lalu*. Hukumannya membayar 40-60 *real* dengan satu *real* sama dengan 1 gram emas.

Selain *Langkah Lalu*, orang yang datang tanpa pemberitahuan juga dapat dikenakan *Adat Basa*. Sanksi *Adat Basa* paling besar 60 *real*. Pendatang yang masuk tanpa pemberitahuan dapat dikenakan salah satu atau kedua adat tersebut.

2. *Gunung Timbul* (ganti rugi)

Tak jarang ada binatang ternak berkeliaran masuk kawasan Hutan Rasau Sebaju dan menyebabkan kerusakan tanaman di kawasan Hutan Rasau Sebaju. Pemilik kawasan ternak bisa dituntut membayar adat *Gunung Timbul* sebanyak 2 *real* sampai 10 *real*. Besar, kecilnya pembayaran tergantung atas kebijaksanaan pengurus Rasau Sebaju. Kalau ladang sampai kemasukan binatang Babi, maka Babi tersebut harus dibunuh dan ganti rugi diberikan sesuai kerugian dan kesepakatan.

Terkait dengan pengelolaan Rasau Sebaju, bila ada kawasan ternak masuk ke Rasau Sebaju dan merusak tanaman yang ada di Rasau Sebaju, terutama tanaman yang ditanam oleh perorangan maupun oleh Lembaga Pasak Sebaju maka pemilik ternak akan dikenakan *Gunung Timbul*.

3. *Pemali Kubur*

Apabila kubur, *sandung* dan *pantar* dirusak baik sengaja maupun tidak sengaja dikenakan hukum adat *Pemali Kubur* sebesar 20 - 40 *real*. Di Rasau Sebaju sendiri ada kuburan dan beberapa kawasan yang dianggap keramat oleh warga seperti di *Laman Klansau*, *Labang Tihang*, *Rasau Melayang*, *Labang Lancong*, *Mungguk Pinang* dan *Labang Buhin*. Bila ada orang merusaknya maka akan dikenakan adat *Pemali Kubur*.

4. *Panang Jolas*

Berladang di dekat kuburan disebut *Panang Jolas*, dikenakan sanksi 80 *real*. Kalau kubur dijadikan ladang maka akan ditambahkan ganti rugi kubur. Jika berladang di Tembawang yang ada kubur maka akan dikenakan adat *Panang Jolas*, dan jika berladang di kawasan yang ada *sandung*-nya maka akan dikenakan biaya pembuatan *sandung* tersebut. Kawasan keramat seperti *Laman Klansau*, *Labang Tihang*, *Rasau Melayang*, *Labang Lancong*, *Mungguk Pinang* dan *Labang Buhin* berada dalam Rasau Sebau yang letaknya berbentuk cincin mengelilingi pinggir Rasau Sebau. Ini berarti, Rasau Sebau tidak lagi bisa digunakan untuk berladang. Bila ingin membuka ladang harus membayar 80 *real*.

5. *Pemali* Rasau Sebau

Larangan melewati Kawasan Hutan Rasau Sebau bagi seseorang pada lahan bercocok tanam. Terutama bila tanaman sudah tumbuh subur dan menghijau. Jika seseorang membawa barang-barang seperti *berlut* (anyaman dari Rotan), membawa dacing dan gantang, baik sengaja maupun tidak sengaja dikenakan hukum adat 2 *real*.

Terkecuali kawasan Hutan Rasau Sebau itu telah dibuatkan suatu jalan khusus yang dinamai *Katang Jalan*. Bisa juga membayar adat dengan cara menyiapkan *sengkolan* beras, yaitu 2 kg beras, satu batang besi, satu ekor ayam. Kemudian ditambah lagi dengan kerugian yang pemilik lahan.



6. *Kecukuh*

Kecukuh ini masih terkait dengan *pemali* Rasau Sebau. *Kecukuh* biasanya diterapkan bila ada orang yang mengambil hasil tanaman seseorang dalam Rasau Sebau yang belum sempat dipanen karena orang yang menanamnya meninggal. Pada tahun pertama dikenakan adat sebesar 20 *real*.

7. *Tanah Mali Kobah*

Tanah Mali Kobah merupakan tanah larangan yang disebabkan karena adanya kematian dan menanam ari-ari anak di tanah tersebut. Seseorang yang merusak tanah tersebut baik sengaja maupun tidak dikenakan hukum adat 40 *real*. Seperti halnya di *Laman Klansau* yang merupakan tempat pertama pemukiman warga Sebau yang tidak boleh dirusak karena aktivitas zaman dulu meninggalkan jejak kematian dan penanaman ari-ari yang mesti dihormati.

8. *Pemali Nubak Sungai*

Ini adalah larangan untuk masyarakat melakukan aktivitas menuba sungai di Kawasan Rasau Sebau dan hulu Rasau Sebau dengan menggunakan racun yang bersifat dapat mengancam nyawa orang. Bila ini dilanggar, maka orang tersebut disanksi hukum adat 10 *real*. Termasuk menyetrum ikan di sungai dikenakan *adat basa* dikenakan 40 *real*. Bila menuba di hulu sungai, di hilir ada pemukiman Dusun Sebau, awalnya dituntut *adat Pati Mati*, karena beresiko terhadap nyawa orang, disebut *Ngucah Arai* dan dikenakan sanksi 40 *real*. Rasau Sebau sendiri berada di bagian hulu pemukiman warga Sebau, sehingga tidak boleh ada aktivitas menuba dan menyetrum ikan di kawasan ini.

9. *Tebok*

Tebok adalah pohon yang telah ditandai kepemilikannya (Lemba-ga Pasak Sebau). Tidak boleh diambil dan ditebang oleh orang lain selain pihak yang memberi tanda. Jika pohon tersebut diambil atau ditebang oleh bukan pemilik, maka akan dikenakan sanksi 10 sampai 20 *real*, tetapi nilai ini bisa dimusyawarahkan

(adat *runtas rabas*). Ini terkait dengan penanaman yang dilakukan di zona penanaman oleh Lembaga Pasak Sebau. Hingga, tanaman tersebut tidak boleh ditebang.

10. Mencari tempat berhuma/berladang

Menentukan tempat berladang sebaiknya tidak menempati wilayah Kawasan Hutan Rasau Sebau kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Huma yang telah dikerjakan seperti yang telah ditebas, ditebang serta batas-batasnya telah ditentukan bersama. Jika terjadi pemindahan batas maka yang melakukan tindakan yang dimaksud dikenakan hukum adat 2 *real* per emas dan batasnya dikembalikan pada asalnya.

11. Pembakaran huma atau ladang

Pada saat membakar huma atau ladang diwajibkan untuk melakukan 3 ketentuan di bawah ini; Sebelum ladang dibakar memberitahukan kepada keluarga atau tetangga yang memiliki kebun, tanaman dan lain-lain. Membuat *peladang* (jalan pengaman api). Perlengkapan-perlengkapan karung, air, serta alat-alat pengaman api lainnya.

Sanksi-sanksi terjadi kebakaran adalah sebagai berikut; Apabila membakar ladang tanpa memenuhi 3 ketentuan di atas, akibat dari membakar ladang api merambat ke areal milik orang lain, maka dikenakan hukum adat 6 *real* per emas. Jika telah memenuhi 3 ketentuan dan api merambat hanya ditentukan adat 3 *real* per emas. Kebakaran pada kebun, tanaman pokok atau pohon disesuaikan dengan keputusan adat atau ganti rugi.

12. Lingkungan hidup atau kelestarian hutan

Orang yang akan menebang kayu untuk berladang dan keperluan lainnya harus terlebih dahulu meminta ijin kepada kepala adat. Kepala adat di Rasau Sebau saat ini dipegang oleh Ketua Lembaga Pasak Sebau. Bila ada orang yang ingin membuka lahan di sekitar Dusun Sebau harus meminta izin kepada Lembaga Pasak Sebau. Kepala adat dapat mempertimbangkan kepada

orang tersebut dengan melihat keadaan lokasi yang akan ditebang. Jika orang langsung menebang kayu-kayu untuk ladang tanpa seizin kepala adat akan dituntut sesuai aturan adat yang berlaku.

Dilarang membuka ladang yang masih berhutan primer. Pengambilan kayu untuk bahan bangunan terutama pada hutan primer dan hutan lainnya harus seizin Kepala Adat apabila tanpa seizin Kepala Adat maka akan dikenakan Adat sebesar 10 *real* dan ditambah sanksi menanam kembali 10 kali lipat. Jika ada warga yang membuka lahan di hutan primer, maka dikenakan adat 40 *real* dan sanksi menanam 10 kali lipat jumlah pohon yang ditebang.

13. *Tapak Bosi*

Tapak Bosi merupakan bekas pondok atau bekas *laman* (betang), bila ada yang membuka lahan di lokasi tersebut dikenakan sanksi 40 *real* dengan *sengkolan* kambing. Di Dusun Sebau ada dua lokasi bekas *laman*, pertama di *Laman Klansau* dan sekitar pemukiman warga Sebau saat ini. Bila ada pembukaan lahan di *Laman Klansau*, akan dikenakan sanksi 40 *real*.

B. Kearifan Rasau Sebau

1. Deskripsi Kawasan Rasau Sebau

- a. Rasau Sebau adalah kawasan hutan adat yang berada di wilayah administrasi Dusun Sebau Desa Nanga kebebu, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dengan topologi kawasan hutan rawa gambut dengan luas sekitar 200,912 hektar
- b. Rasau Sebau dibagi dalam 4 zonasi, terdiri dari Zona Lindung, Zona Pemanfaatan, Zona Penanaman dan Zona Tradisional
- c. Zona Lindung merupakan zona inti dengan luasan 54, 234 hektar.

- d. Zona Pemanfaatan berupa zona yang masih bisa dimanfaatkan kayunya dengan pembatasan kubikasi dengan luas 90,831 Hektar
- e. Zona Penanaman merupakan zona yang akan dilakukan penanaman untuk tujuan peningkatan ekonomi masyarakat Sebau dengan luas 25,690 hakter.
- f. Zona Tradisional merupakan zona terkait aktivitas masa lalu masyarakat Sebau yang terdiri dari 10 titik poligonal
- g. Zona Tradisional *Labang Tihang* berupa kawasan kolam alam yang kawasan terkait dengan kisah terbenamnya kayu Belian dengan luas 1,850 Ha
- h. Zona Tradisional *Labang Penyerahang* berupa kawasan kolam alam yang terkait dengan peristiwa mistis dengan luas 0,838 Ha
- i. Zona Tradisional *Pintas Deras* berupa daerah yang berada di sungai Sebau terkait dengan pemotongan arus dan aktivitas ekonomi masyarakat dengan luas sekitar 0,604 Ha
- j. Zona Tradisional *Rasau Cinago* berupa kolam alam yang terkait dengan kisah mahluk sakral dengan luas 0,56 ha
- k. Zona Tradisional *Mungguk Pinang* kawasan dataran tinggi yang dulunya tempat komunikasi masyarakat dengan luas 4,032 Ha
- l. Zona Tradisional *Rasau Melayang* berupa kolam alam yang terkait dengan mahluk sakral dan hilangnya orang dengan luas 1,313 Ha
- m. Zona Tradisional Rasau *Labang Lancong* berupa kolam alam terkait aktivitas penangkapan ikan yang kehilangan barang berharga dengan luasan sekitar 16,543 ha
- n. Zona Tradisional *Labang Pintu* berupa kolam alam yang terkait dengan peristiwa pengamanan diri saat zaman *ngayau* dengan luas areal sekitar 2,565 ha
- o. Zona Tradisional *Laman Klansau* merupakan bekas pemukiman warga Sebau dengan luas 0,971 Ha
- p. Zona Tradisional *Labang Buhin* berupa kolam alam yang terkait dengan mahluk sakral dengan luasan sekitar 0,917 Ha

2. Pengelolaan Zona lindung

Pengelolaan zona lindung bertujuan untuk perlindungan kawasan, flora, fauna, sumber bibit dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, penunjang budidaya dan wisata. Di zona ini sangat kaya akan berbagai jenis tanaman dan hewan. Khususnya tanaman dan hewan dataran rendah rawa gambut. Zona lindung intinya tidak diperbolehkan adanya aktivitas penebangan dan berburu, bila ada akan dikenakan sanksi *Langkah Lalu* dan *Adat Basa*. Siapa saja yang melakukan penebangan dan berburu zona lindung ini, baik penduduk asli maupun orang luar akan dikenakan sanksi berupa *Langkah Lalu* dan *Adat Basa*. Bahkan bila ada orang yang ingin memasuki zona lindung di Rasau Sebau harus meminta izin kepada Lembaga Pasak Sebau

3. Pengelolaan Zona Pemanfaatan

Pengelolaan Zona Pemanfaatan bertujuan untuk pemanfaatan secara lestari berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Prinsipnya lestari yang dimaksudkan siapa yang menebang wajib untuk menanam kembali. Bila menebang satu kayu, maka penebang akan menanam dan merawat 10 kayu. Pemanfaatan kayu ini pun hanya terbatas untuk warga Dusun Sebau yang juga tetap harus meminta izin dari Lembaga Pasak Sebau. Pemanfaatan maksimal setiap satu orang hanya untuk memenuhi kebutuhan satu rumah saja dalam tempo 1 tahun. Kemudian orang penebang bersama pengurus Lembaga Pasak Sebau memastikan jumlah pohon yang ditebang. Lalu dikalikan dengan 10 guna memastikan jumlah pohon yang harus ditanam. Kayu tersebut akan ditandai agar orang yang menebang tadi bisa merawat. Tetapi kepemilikan kayu tetap dibawah Lembaga Pasak Sebau.

Bahkan, hanya sekedar memasuki zona pemanfaatan di Rasau Sebau harus meminta izin kepada Lembaga Pasak Sebau. Bila tidak akan dikenakan sanksi *Langkah Lalu* dan *Adat Basa*.

4. Pengelolaan Zona Penanaman

Pengelolaan zona penanaman bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologi kawasan serta untuk kepentingan ekonomi. Penanaman berupa tanaman kayu-kayuan dan bukan kayu untuk kepentingan ekonomi dan rehabilitasi lahan.

Penanaman akan dilakukan secara bergotong royong oleh pengurus Pasak Sebau dengan memperhatikan tata letak untuk mewujudkan keindahan kawasan guna menciptakan kawasan ekowisata. Ekowisata sendiri merupakan salah satu mimpi lembaga Pasak Sebau yang tertuang dalam misi Lembaga Pasak Sebau.

Memasuki zona penanaman di Rasau Sebau harus meminta izin kepada Lembaga Pasak Sebau. Bila tidak akan dikenakan sanksi Langkah Lalu dan Adat Basa.



Akar udara merupakan ciri salah satu hutan rawa gambut yang terdapat di Zona Pemanfaatan. Foto: Ridho/ Suar Institute.



Kegiatan Masyarakat dalam menoreh kayu Jelutung di Zona Penanaman.
Foto: Ridho/ Suar Institute.

5. Pengelolaan Zona Tradisional

Pengelolaan Zona Tradisional bertujuan untuk melindungi nilai-nilai sejarah, budaya, keagamaan, adat, makam serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, penunjang budidaya dan wisata. Memasuki zona tradisional di Rasau Sebau harus meminta izin kepada Lembaga Pasak Sebau

6. Prinsip Pengelolaan Kawasan

Pengelolaan Rasau Sebau dengan prinsip - prinsip hilang *pokat beganti pokat* (masyarakat), gotong-royang, keterbukaan, saling menghormati, tanggung jawab, beradat, disiplin dan fleksibel. Pengelolaan Rasau Sebau berupa kerja-kerja dari perencanaan hingga monitoring kawasan.

Bagian 3

Dilema Rasau Sebau Nan Kaya

A. Potensi Flora dan Fauna

Tipe ekosistem kawasan Rasau Sebau merupakan hutan rawa gambut yang kondisinya selalu tergenang oleh air. Sehingga menjadi habitat bagi flora dan fauna khas hutan rawa gambut. Letaknya yang berada diantara daerah aliran Sungai Sebau dan Sungai Kebu menjadikan Rasau Sebau sebagai salah satu sumber air kedua sungai tersebut. Menjadi sumber air bagi segala kehidupan yang ada di Rasau Sebau, baik flora maupun fauna.

a. Fauna Rasau Sebau

Sama halnya dengan flora, fauna yang mendiami kawasan hutan Rasau Sebau berupa hewan yang hidup di kawasan hutan rawa gambut Kalimantan Barat. Berbagai jenis burung atau unggas ada di Rasau Sebau seperti Murai Batu (*Copsychus malabaricus*), Kacer (*Copsychus saularis*), dan lain-lain.

Jenis ikan diantaranya Arwana Hijau/ Kuning (*Scleropages sp*), Toman (*Channa micropeltes*), Lais (*Cyopterus sp*), dan lain-lain. Ikan arwana hijau atau kuning masih banyak di daerah Sungai Sebau yang menjadi bagian dari Rasau Sebau. Warga Sebau mendapatkan ikan arwana disaat mencari ikan. Bahkan pernah mendapat Ikan Arwana dengan menggunakan seram-



Salah satu fauna yang ada di Kawasan Rasau Sebau. Foto: Ridho/ Suar Institute.

pang dimana berat Ikan Arwana yang didapat mencapai 6 kg. Ikan ini mudik ke hulu sungai pada bulan Oktober sampai bulan Februari untuk bertelur. Sungai Sebau memang jarang disentuh atau dirusak, kecuali disaat air surut saja. Kondisi ini memungkinkan untuk berkembangnya berbagai jenis ikan air tawar, termasuk Arwana hijau/ kuning.

Hewan hutan lainnya seperti Pelanduk (*Tragulus kanchil*), Kijang (*Muntiacus muntjak*), dan lain-lain. Hewan yang hidup di pohon juga ditemukan di Rasau Sebau seperti Trenggiling (*Manis javanica*), Kukang (*Nycticebus coucang*), Kelempiau (*Hylobates muelleri*), dan lain-lain. Jenis ular diantaranya sawak (*Python sp*) dan lain-lain.

b. Flora Rasau Sebau

Tumbuhan yang ada di kawasan ini berupa tumbuhan rawa gambut dataran rendah. Sehingga di kawasan ini banyak sekali



Kantung Semar (*Nepenthes* sp) di Zona Pemanfaatan. Foto: Ridho/ Suar Institute.

ditemukan berbagai jenis tanaman obat-obatan, tanaman hias, tanaman bahan bumbu dapur, tanaman bahan baku produk olahan, tanaman bahan kerajinan tangan dan kayu.

Kayu yang masih sering ditemukan berupa Jelutung (*Dyera costulata*), Ramin (*Gonystylus bancanus*), Meranti (*Shorea* sp), dan lain-lain. Hampir semua kayu dimanfaatkan oleh masyarakat. Tetapi khusus populasi Jelutung sangat banyak di Hutan Rasau Sebau karena memang kondisi hutannya cocok untuk tumbuhan ini. Di Rasau Sebau juga ada berbagai jenis tanaman tanaman bahan produk olahan seperti Asam Gandis (*Garcinia xanthochymus*), Tengkwang (*Shorea macrophylla*), dan lain-lain.

Populasi tumbuhan Asam Gandis di Rasau Sebau sangat banyak dan hampir merata di hutan ini. Namun, warga Sebau sendiri belum secara khusus mengelola buah tersebut. Pemanfaatan hanya untuk konsumsi sendiri.

Tengkwang di daerah ini tumbuh tepat di pinggir Rasau Sebau. Tanaman ini sengaja ditanam oleh warga Sebau. Umur tanaman paling tua sekitar 20 tahun lebih.

Di hutan Rasau Sebau ada juga ditemukan berbagai jenis tanaman obat-obatan seperti Sarang Semut (*Myrmecodia tuberosa*), Pasak Bumi (*Eurycoma longifolia*), dan lain-lain. Sarang semut sendiri sangat mudah ditemukan di kawasan hutan ini. Begitu pula dengan tanaman hias bisa ditemukan di Rasau Sebau seperti Kantung Semar (*Nepenthes sp*), Anggrek (*Orchida-ceae*) dan berbagai jenis Keladi Hias (*Caladium sp*).



Warga Sebau sedang menganyam Bakul. Foto: Victor/WWF Indonesia.

Tanaman untuk kerajinan tangan, seperti Rotan (*Calamus sp*), berbagai jenis pandan (*Pandanus sp*), dan lain-lain. Pandan atau Kajang dan Rotan dimanfaatkan oleh masyarakat Sebau untuk kerajinan tangan seperti

Tikar, Caping, Bakul, Takin, dan peralatan rumah tangga lainnya. Untuk kulit *kepuak* dipergunakan sebagai tali oleh masyarakat Sebau untuk mengikat sarung parang, mengikat takin, dan keperluan ikat lainnya.



Artefak yang ditemukan di kawasan Rasau Sebau. Foto: Sukartaji/ Suar Institute.

B. Dilema Rasau Sebau



Perempuan Sebau sedang memanen Padi. Foto: Victor/ WWf Indonesia.

Ancaman dalam upaya pelestarian hutan adat Rasau Sebau berupa perluasan aktivitas ekonomi masyarakat diantaranya untuk pengembangan perkebunan diantaranya Kelapa Sawit.

Kesulitan dari warga Sebau dalam menjaga Rasau Sebau belum adanya penguatan hukum yang kuat, baik dari pemerintah daerah maupun kementerian. Apalagi status Hutan Rasau Sebau masih dalam status Hutan Negara serta menjadi konsesi Hutan Tanam Industri (HTI) PT INHUTANI III Nanga Pinoh. Kekuatan warga untuk mempertahankan Kawasan Rasau Sebau sangatlah lemah. Ketakutan akan aktifnya HTI ke depannya akan sangat mengancam Hutan Rasau Sebau untuk dirambah.

Ancaman Rasau Sebau juga bisa diakibatkan oleh perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk ke luar pemukiman Sebau ini terjadi sekitar awal dan pertengahan abad 20. Ini terjadi karena kehidupan ekonomi saat itu sedang sulit. Seperti persoalan akses jalan darat dimasa itu yang masih terbatas, apalagi ketika musim panas saat Sungai Kebebu kering hingga warga sulit mendapatkan barang untuk memenuhi kebutuhan dari luar.

Di akhir abad 20, perpindahan penduduk keluar dari pemukiman



Asam Kandis sangat banyak di jumpai ke Rasau Sebau. Foto: Sudarman/ Suar Institute.

Sebau dan Simpang Sebau di ruas jalan Nanga Pinoh-Ella. Selain itu, penambahan penduduk juga terkait dengan penambahan areal aktivitas ekonomi masyarakat Sebau, seperti membuat kebun dan berladang. Aktivitas ekonomi inilah yang menjadi ancaman bagi Hutan Rasau Sebau.

Pertambahan penduduk di Dusun Sebau tidak bisa dielakkan, sebagaimana zaman yang selalu mengalami perubahan. Dampak dari pergeseran zaman ini juga berdampak pada terjadi perubahan sistem

pun berhenti, sebab akses jalan sudah dibuka sejalan dengan masuknya perusahaan kayu di Melawi. Bahkan, ada titik balik arus perpindahan orang dari luar ke pemukiman Sebau. Hal itu terjadi pada saat pembukaan akses jalan ke pemukiman Sebau di Tahun 2008 silam. Pemukiman pun semakin berkembang hingga ke jalan Nanga Pinoh-Ella, khususnya di simpang Sebau.

Bila pertambahan penduduk semakin besar, tentunya mau tak mau penduduk tidak hanya bermukim di Rasau Sebau. Tetapi juga akan meluas ke sekitar pemukiman masyarakat Sebau yang ada saat ini. Seperti di pemukiman di kampung

nilai sosial-budaya. Namun, tidak membuat sistem nilai menjadi hilang kepercayaan akan budaya yang mereka miliki masih erat seperti adat langkah lalu, rasa kebersamaan yang saling membantu, serta cerita sejarah akan kebudayaan yang tidak pernah hilang.


Perubahan pola ekonomi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dulu pemenuhan kebutuhan rumah tangga di dominasi oleh sektor perkebunan dan pertanian. Kini, walau masih mendominasi, tetapi masyarakat setempat juga mulai melirik sektor lain, diantaranya perdagangan. Bahkan, sektor perkebunan yang dulu hanya Karet, kini sudah mulai melirik perkebunan Kelapa Sawit.

Pola konsumsi juga ikut meningkat, dulu hanya untuk memenuhi kebutuhan primer, seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan (rumah). Kini, pendidikan juga mulai menjadi kebutuhan yang akan dipenuhi. Ada juga diantaranya sudah mempersiapkan investasi jangka panjang. Seperti pembuatan kebun yang cukup luas. Kendaraan bermotor juga sudah menjadi kebutuhan pokok, bahkan ada pula warga yang memiliki mobil untuk menunjang usaha.

Perubahan juga terjadi dalam aspek politik. Dulu, ketokohan seseorang dalam komunitas Sebau menjadi arah pandangan politik dan politik praktis. Kini, sudah tidak berlaku lagi dimana masing-masing orang sudah menentukan arah politiknya. Namun, mereka tetap saling menghormati dan menjunjung tinggi rasa persatuan antar sesama sehingga potensi konflik sosial terhindari.



C. Peta Rasau Sebau



Sumber: Doc. WWF Indonesia dan Suar Institute.

Kawasan Rasau Sebau dibagi dalam empat zona, terdiri dari Zona Lindung, Zona Tradisional, Zona Pemanfaatan dan Zona Penanaman. Zona lindung berada di tengah-tengah kawasan yang kondisi hutannya masih tebal. Diapit oleh Zona Pemanfaatan dan Zona Penanaman. Sedangkan Zona Tradisional tersebar hampir mengelilingi Zona Lindung yang berada di antara zona pemanfaatan dan zona penanaman. Setidaknya ada 10 titik Zona Tradisional yang dianggap mali (sakral) oleh masyarakat.

Ada pun pembagian zona dan pengertiannya sebagai berikut

1. Zona Lindung merupakan zona yang diperuntukan untuk perlindungan kawasan, flora, fauna, sumber bibit dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, penunjang budidaya dan wisata. Zona lindung ini berada di tengah-tengah Rasau Sebau. Jauh dari jangkauan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, sebagian besar wilayah zona inti ini masih berbentuk hutan primer, tetapi ada pula hutan sekunder.

Fauna yang hidup di kawasan ini berupa mahluk hidup yang hidup di kawasan hutan rawa gambut dataran rendah. Begitu pula dengan tumbuhan yang ada di kawasan ini berupa tumbuhan rawa gambut dataran rendah.

2. Zona Pemanfaatan merupakan zona yang diperuntukan untuk pemanfaatan secara lestari berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

Di zona ini masih ada aktivitas ekonomi pemanfaatan hasil kayu, selama ini lebih pada pemenuhan kebutuhan kayu di Dusun Sebau saja untuk pemenuhan membuat rumah bagi warga Sebau.

Di zona pemanfaatan ini ada sembilan kawasan sakral. Kawasan tersebut adalah *Labang Tihang, Labang Buhin, Lumpung Klansau, Labang Pintu, Mungguk Pinang, Rasau Labang Lancong, Rasau Melayang, Labang penyerahang* dan *Pintas Doras*.

Kondisi tutup hutan di zona pemanfaatan sudah terbuka, kondisi hutan berupa hutan sekunder. Kondisi hutan yang cukup tebal hanya

berbatasan dengan Zona Lindung. Masih ada kayu yang berdiameter besar disini.

3. Zona Penanaman merupakan zona yang dipergunakan untuk aktivitas pengembalian fungsi ekologi serta kawasan untuk kepentingan ekonomi.

Di zona ini sudah tidak memiliki kayu lagi, hanya tinggal semak belukar dan anak-anak kayu saja. Kawasan ini beberapa kali dipakai untuk aktivitas berladang.

4. Zona Tradisional atau Religi merupakan zona yang diperuntukan bagi perlindungan nilai-nilai sejarah, budaya, keagamaan, adat, makam serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, penunjang budidaya dan wisata.

Kawasan-kawasan Rasau Sebau ini pula sudah diberi nama oleh masyarakat Sebau sejak zaman dulu berdasarkan peristiwa masa lalu. kawasan tersebut adalah sebagai berikut. Ada pun kawasan tradisional yang diberi bernama adalah *Labang Tihang*, *Labang Buhin*, *Laman Klansau*, *Labang Pintu*, *Mungguk Pinang*, *Rasau Labang Lancong*, *Rasau Melayang*, *Labang Penyerahang* dan *Pintas Doras*.



Tunggul Kayu Belian dan Belian yang masih hidup di kawasan Rasau sebau.
Foto: Sudarman/ Suar Institute.

Keterangan peta

No	Zona	Luas (Ha)	Nama Titik	Koordinat	Kondisi lahan	Kedalaman Gambut	Tutupan Lahan
1.	Tradisional	30,156	Gandis	111o53'58.1" 00o24'24.2"	Mineral		ilalang, semak belukar, hutan sekunder
			Asam Maram	111o53'59.0" 00o24'25.0"	Mineral		Hutan Sekunder
			Lokasi Penebangan	49M 0600623 9954720	Gambut	± 2 meter	Hutan sekunder, hutan primer
			Hampan Bekakang	49 M 0600655 9954669	Gambut	± 2 meter	hutan primer
			Labang Tihang	111o53'39.8" 00o24'59.9"	Mineral		Semak belukar, hutan sekunder, hutan primer,
			Munggu Pinang	111o53'44.5" 00o24'25.5"	Mineral		Semak belukar, hutan sekunder, hutan primer,
			Gupung Klansau	111o54'25.91" 00o24'14.27"	Mineral		Semak belukar, hutan sekunder
			Labang Buhin	111o54'15.22" 00o24'05.94"	Gambut	± 2 meter	Semak belukar, hutan sekunder
			Labang Penyerahang	111o54'53.69" 00o24'53.88"	Danau	± 2 meter	Hutan Sekunder
			Pintas Doras	111o54'00.80" 00o24'48.79"	Mineral		Semak Belukar, hutan sekunder
2	Lindung	54,234	Lokasi Penebangan	111o54'55.36" 00o24'12.74"	Gambut	± 2 meter	hutan sekunder, hutan primer
			Lokasi Penebangan	111o54'52.45" 00o24'10.08"	Gambut	± 2 meter	hutan sekunder, hutan primer
			Lokasi Penebangan	111o54'57.84" 00o24'09.36"	Gambut	± 2 meter	hutan sekunder, hutan primer
			Jalan Berburu	111o54'57.78" 00o24'59.51"	Mineral		Hutan Sekuder
			Lokasi Penebangan	111o54'10.28" 00o24'01.60"	Gambut	± 2 meter	hutan sekunder, hutan primer
			Lokasi Penebangan	111o54'57.95" 00o24'55.50"	Gambut	± 2 meter	hutan sekunder, hutan primer
			Ramin	111o53'58.7" 00o24'19.5"	Gambut	± 2 meter	hutan sekunder, hutan primer
			Kenyahuk	111o53'53.2" 00o24'26.2"	Gambut	± 2 meter	Hutan Primer
			Lokasi Penebangan	111o53'53.4" 00o24'20.2"	Gambut	± 2 meter	hutan sekunder, hutan primer
			Pohon Kenyahuk	111o53'48.7" 0024'24.5"	Gambut	± 2 meter	hutan primer
			Asam Gandis	11153'51.0" 0024'17.9"	Mineral		hutan sekunder
			Kayu kenyahuk	11153'41.3" 0024'12.2"	Gambut	± 2 meter	hutan primer
			Ramin	11153'42.7" 0024'08.4"	Gambut	± 2 meter	hutan primer

3	Penanaman	25,69	Hamparan Kayu Temau	49 M 0577156 9962248	Gambut	± 2 meter	hutan sekunder, hutan primer
			Hamparan Kayu Bekakang	49 M 0600861 9954943	Gambut	± 2 meter	hutan sekunder, hutan primer
			Pohon Jelutung	49 M 0600861 9954943	Gambut	± 2 meter	hutan sekunder, hutan primer
			Lokasi Penebangan	49 M 0600861 9954943	Gambut	± 2 meter	hutan sekunder, hutan primer
			Temau	11153°43.7" 0024°13.7"	Gambut	± 2 meter	hutan sekunder, hutan primer
4	Pemanfaatan	90,831	Temau	111o54'57.45" 00o24'56.20"	Gambut	± 2 meter	hutan sekunder
			Kayu Kenyahuk	111o54'49.90" 00o24'11.07"	Gambut	± 2 meter	hutan sekunder
			Jelutung	111o54'44.95" 00o24'04.08"	Gambut	± 2 meter	hutan sekunder
			Kayu Kenyahuk	111o54'41.33" 00o24'04.64"	Gambut	± 2 meter	hutan sekunder
			Batas Hutan	111o54'37.10" 00o24'05.06"	Gambut	± 2 meter	hutan sekunder
			Gandis	111o54'48.17" 00o24'53.65"	Mineral		hutan sekunder
			Belian	111o54'49.38" 00o24'55.00"	Mineral		hutan sekunder
			Kayu Kenyahuk	49 M 0600546 9954959	Gambut	± 2 meter	hutan sekunder
			Lokasi Penebangan	49 M 0600595 9955008	Gambut	± 2 meter	hutan sekunder
				111o53'55.0" 00o24'25.8"	Gambut	± 2 meter	hutan sekunder

Sumber: Hasil identifikasi ICCAs Suar Institute, 2015.



Kondisi hutan di kawasan Rasau Sebau. Foto: Nicky/ Suar Institute.

Bagian 4

Kilas Proses ICCAs Rasau Sebau

Di akhir tahun 2013 dilakukan identifikasi ICCAs di Kabupaten Melawi. Sebelum melakukan identifikasi ICCAs, dilakukan kegiatan pra identifikasi berupa input informasi dari berbagai pihak tentang adanya masyarakat adat yang melestarikan kekayaan dengan aturan-aturan adat. Dari informasi tersebut didapatkan banyak informasi mengenai kearifan untuk menjaga kekayaan alam secara adat.

Informasi yang ada kemudian didiskusikan di internal Suar Institute bersama WWF Indonesia Program Kalimantan Barat untuk menyeleksi hingga menjadi 5 objek yang dilestarikan. Seleksi tersebut menyangkut letak lokasi, kearifan yang memang dilaksanakan kelompok masyarakat.

Ke-5 objek yang dilestarikan secara adat adalah sebagai berikut;

1. Hutan Adat Rasau Sebau, Dusun Sebau, Desa Nanga Kebebu, Kecamatan Nanga Pinoh
2. Hutan Adat Poring, Desa Poring, Kecamatan Nanga Pinoh
3. Hutan Adat Mulung, Dusun Mulung, Desa Semadin Lengkong, Kecamatan Nanga Pinoh
4. Hutan Adat Senempak Desa Senempak, Kecamatan Pinoh Selatan
5. Danau Kenyikap, di Dusun Lintah, Desa Nusa Kenyikap, Kecamatan Belimbing



Pelatihan Pemetaan untuk warga Dusun Sebaju, Melawi. Foto: Sudarman/ Suar Institute.

Hasil survey pra identifikasi ini pun kemudian didiskusikan kembali untuk menseleksi hasil identifikasi hanya di dua lokasi. Disepakati untuk melakukan identifikasi ICCAs pada Hutan Adat Rasau Sebaju dan Hutan Adat Poring.

Selanjutnya, pelatihan ICCAs dilaksanakan di Nanga Pinoh Kabupaten Melawi bertempat di kantor Suar Institute pada akhir Oktober 2013. Yang menjadi fasilitator dari WWF Indonesia Program Kalimantan Barat dengan peserta dari Suar Institute sebanyak empat orang, dua orang dari Dusun Sebaju, Desa Nanga Kebebu, yakni Ketua Adat dan Kepala Desa, Desa Poring juga dua orang, yaitu Ketua Adat dan Kepala Desa. Pelatihan ICCAs bertujuan untuk menggugah kesadaran dari masyarakat untuk lebih kuat dalam menjaga wilayah mereka dan teknik-teknik pengumpulan data di lapangan. Selama dua hari pelatihan peserta diberi banyak gambaran-gambaran bagaimana masyarakat adat di seluruh Indonesia telah melakukan pencarian identitas terhadap hutan mereka.

Selama pelatihan, peserta diberi materi mengenai ICCAs, menggali kelompok masyarakat yang telah melakukan ICCAs di hutan adat di setiap daerah. Serta berdiskusi tentang sejarah dan budaya keterkaitan hutan yang selama ini dilestarikan. Kemudian mengidentifikasi melalui isian kuisioner untuk mengetahui seluk-beluk masyarakat adat dan hutan adat.

Sosialisasi ICCAs di Dusun Sebau, Desa Nanga Kebebu digelar pada awal Nopember 2013. Sosialisasi sendiri berlangsung di rumah kepala adat Dusun Sebau. Saat sosialisasi peserta yang terdiri dari empat orang pengurus Suar Institute, Kepala Desa Nanga Kebebu dan Kepala Adat Dusun Sebau dan dihadiri oleh warga Dusun Sebau. Saat sosialisasi, respon masyarakat yang cukup baik, itu bisa dilihat dari banyak juga tanggapan yang peserta lontarkan, terkait kelangsungan perlindungan Hutan Rasau Sebau. Kemudian muncul juga keinginan-keinginan dari masyarakat dalam mengelola hutan seperti membuat kawasan tersebut menjadi kawasan wisata rawa gambut pertama yang dimiliki oleh Kabupaten Melawi.

Setelah sosialisasi, dilanjutkan dengan wawancara identifikasi ICCAs di awal Nopember 2013. Masih di lokasi sama kepada orang-orang tua Dusun Sebau, Desa Nanga Kebebu. Ada yang bercerita tentang sejarah awal mula kampung Sebau, dan ada yang bercerita tentang potensi yang terdapat di Hutan Rasau yang bisa menghasilkan nilai ekonomi kepada masyarakat serta pemanfaatan untuk warga sendiri.

Ketertarikan akan cerita yang disampaikan oleh warga Sebau tidak saja sampai tahap diskusi. Tim kemudian tertarik untuk melakukan survei lapangan untuk melihat kebenaran yang disampaikan oleh warga.



Warga yang ikut melakukan identifikasi atau survei potensi. Foto: Sudarman/ Suar Institute.



Pertemuan untuk memperkuat kelembagaan.



Tim Survey sebelum ke Rasau Sebau.

Warga dan tim pun kemudian masuk ke Hutan Adat Rasau Sebau.

Data lapangan pun diambil dengan foto serta mengambil titik GPS. Tim menuju Laman Klansau dimana Mayang Pati pertama bercocok tanam, walaupun tidak bisa mencapai lokasi tersebut tetapi sudah ada bukti awal yaitu lokasi Labang Tihang serta lokasi ladang Asam Gandis dan jenis tumbuhan yang telah dijumpai. Setelah melakukan wawancara dan cek lapangan dilakukan pendokumentasian hasil lapangan.

Di tahun 2014, keinginan yang kuat masyarakat Dusun Sebau untuk melakukan pengelolaan kawasan Rasau Sebau memunculkan ide untuk membuat lembaga pengelolaan. Setelah melalui proses diskusi panjang, akhirnya di pertengahan 2014 terbentuk Lembaga Pasak Sebau dengan pengurus lembaga ini adalah warga Dusun Sebau. Lembaga pun dilengkapi dengan perangkat administrasi seperti aturan main lembaga yang dikuatkan dengan penetapan oleh kepala desa. Pada tahun yang sama, dilakukan pemetaan kawasan yang dilakukan secara partisipatif oleh warga Dusun Sebau. Sebelum pemetaan terlebih dahulu digelar pelatihan pemetaan. Pertengahan tahun 2015, Lembaga Pasak Sebau mulai menyusun rencana strategis pengelolaan, membuat aturan adat, yang kemudian dikuatkan lagi dengan mengusulkan pembuatan Peraturan Desa (Perdes) pengelolaan kawasan tersebut.

Bagian 5

Gerak Langkah Pasak Sebaju di Tanah Rasau Sebaju



Warga merawat bibit kayu. Foto: Nicky/Suar Institute.

Peristiwa penegakan hukum adat *Langkah Lalu* dijalankan dengan komitmen tinggi seperti pada tahun 1986 silam. Ketika itu, peralatan yang digunakan untuk menebang kayu disita oleh warga Dusun Sebaju. Lalu pelaku dikenakan denda untuk membayar 8 real per emas. Satu real sama dengan satu gram emas. Peristiwa ini jelas menghebohkan warga Sebaju dan sekitarnya, hingga kini tidak ada lagi pencurian kayu oleh orang luar. Sejak kejadian tersebut, Masyarakat Adat Dusun Sebaju menjadi lebih waspada untuk menjaga kawasan.

Upaya penyelamatan warisan leluhur ini dilakukan oleh Lembaga Pasak Sebaju. Lembaga Pasak Sebaju adalah lembaga yang berkedudukan di Dusun Sebaju bergerak

dibidang perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap Rasau Sebau melalui kearifan lokal masyarakat Dusun Sebau.

Lembaga Pasak Sebau ini pula memiliki struktur yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi masing-masing pengurus. Struktur ini terdiri dari :

- Penasehat.

Penasehat ini sebagai tempat untuk berkonsultasi dan berkoordinasi terkait dengan urusan kelembagaan Rasau Sebau, adat istiadat yang berlaku di Rasau Sebau, dan memberi pandangan terhadap jalannya kelembagaan.

- Ketua.

Menjalankan kepemimpinan Lembaga Pasak Sebau. Selain itu, memiliki tugas mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan kerja-kerja lembaga. Bertanggungjawab terhadap maju/mundurnya Lembaga Pasak Sebau dan sebagai delegasi dan perwakilan untuk urusan-urusan ke pihak luar.

- Wakil Ketua.

Menggantikan peran dan tanggungjawab ketua bila berhalangan dan mengkoordinir rapat-rapat internal kelembagaan.

- Sekretaris.

Menjalankan peran administrasi dan dokumentasi kelembagaan.

- Bendahara.

Mengelola administrasi keuangan lembaga.

- Seksi Adat.

Berperan dalam penguatan adat istiadat terkait pengelolaan Rasau Sebau dan penegakan Hukum Adat yang terkait dengan Rasau Sebau.

- Seksi Humas.

Berfungsi mencari dan menyebarkan informasi terkait kelembagaan Pasak Sebau dan kawasan Rasau Sebau. Melakukan promosi dan membangun jaringan dengan pihak luar.

- Seksi Pemberdayaan dan Ekonomi.

Bertugas mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas dan memfasilitasi pertemuan-pertemuan peningkatan kapasitas.

- Seksi Keamanan.

Memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Rasau Sebau. Pendeteksian dini terhadap hal-hal yang berpotensi mengganggu keberadaan Rasau Sebau.

Pembentukan lembaga pengelola juga dilengkapi dengan aturan main yang dinamakan Tata Tertib Kelembagaan Pasak Sebau. Terdiri dari prinsip yang dipegang teguh Lembaga Pasak Sebau yakni hilang pokat beganti pokat (musyawarah), gotong-royang, keterbukaan, saling menghormati, tanggung jawab, beradat, disiplin dan fleksibel. Sistem dalam kepengurusan juga diatur dengan baik. Diantaranya pengambilan keputusan berdasarkan prinsip hilang *pokat ganti pokat* (musyawarah),



Warga merawat bibit kayu. Foto: Nicky/ Suar Institute.

saling menghormati dan beradat. Lalu masa jabatan kepengurusan lima tahun. Laporan pertanggung jawaban pengurus dilakukan satu tahun sekali melalui rapat pengurus. Rapat kerja dilaksanakan 3 kali dalam setahun untuk mengevaluasi dan merancang program kerja.

Anggota Lembaga Pasak Sebau terdiri dari anggota biasa yaitu masyarakat yang berdomisili di dalam Dusun Sebau/Pasak Sebau. Anggota luar biasa berupa masyarakat luar yang dianggap punya kemampuan



Warga sedang mempraktekkan pembuatan pupuk kompos yang diselenggarakan oleh Suar Institute di Dusun Sebau, Desa Nanga Kebebu, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Foto: Nicky/Suar Institute.

dan kepedulian dalam membantu perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan Rasau Sebau. Masing-masing anggota ini memiliki kewajiban mentaati peraturan-peraturan yang ada dalam pengurus,



berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kelembagaan dan bekerjasama serta bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan kelembagaan.

Selain kewajiban, anggota Pasak Sebau juga memiliki hak. Adapun hak tersebut yakni mengeluarkan pendapat dalam musyawarah pengurus dan atau pertemuan-pertemuan lainnya. Mendapatkan tambahan pengetahuan baik yang dilaksanakan oleh lembaga maupun dari pihak luar. Serta memanfaatkan barang inventaris lembaga secara bertanggung jawab. Sanksi juga diatur di Lembaga Pasak Sebau, seperti pengurus tidak hadir tanpa pemberitahuan dalam 3 kali rapat kelembagaan maka akan diberhentikan dari kepengurusan. Pelanggaran terhadap tata tertib dan prinsip-prinsip kelembagaan dikenakan sanksi berdasarkan pelanggaran yang dilakukan melalui sidang adat. Pemanfaatan potensi kawasan yang bernilai ekonomis pembagiannya diatur melalui mekanisme hilang *pokat beganti pokat*.

Dalam pengelolaan Hutan Rasau Sebau dibangun visi dan misi. Adapun Visi Lembaga Pasak Sebau adalah “Mengelola Secara Berkelan-

Ketua Lembaga Pasak Sebau saat menjelaskan kondisi Rasau Sebau kepada tamu yang datang berkunjung. Foto: Sudarman/ Suar Institute.



Pengunjung saat menikmati kondisi Rasau Sebau yang didampingi oleh Pengurus Lembaga Pasak Sebau. Foto: Sudarman/ Suar Institute.

jutan Kekayaan Alam Di Rasau Sebau Sehingga Bernilai Ekonomi, Indah Serta Menarik Wisatawan”. Sedangkan misi Lembaga Pasak Sebau ada tiga, yakni *Pertama*, mengelola Rasau Sebau untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Sebau. *Kedua*, menjadikan Hutan Rasau Sebau sebagai kawasan hutan yang dilindungi. Dan terakhir, menjadikan kawasan Rasau Sebau sebagai Hutan wisata. Misi ini kemudian dituangkan dalam tujuan dari Pasak Sebau, yaitu *satu*, terkelolanya Rasau Sebau hingga meningkatkan perekonomian masyarakat, *dua*, terlindunginya kawasan hutan Rasau Sebau, dan *tiga*, terwujudnya kawasan wisata di Hutan Rasau Sebau. Berangkat dari tujuan tersebut, dibangun kebijakan lembaga yang ditargetkan untuk diwujudkan selama 10 tahun kedepan.

No	Kebijakan	Indikator Sukses	Tahun ke.....											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Penataan Lembaga Pengelola	<ul style="list-style-type: none"> Adanya struktur lembaga pengelola Adanya peraturan lembaga terkait dengan pengelolaan kawasan Adanya rencana strategis (Renstra) lembaga 												
2	Pengelolaan Kekayaan HHBK yang telah ada di Hutan Rasau Sebau	Terkelolanya HHBK seperti Asam Gandis, Asam Maram, Rotan, Anyaman, Getah Jelutung, tanaman obat-obatan dan ikan												
3	Memberdayakan Zona Pemanfaatan dan Zona Restorasi dengan tanaman bernilai ekonomi	Tertanamnya Nanas, Kopi dan Pisang												
4	Membangun Pembibitan sebagai sumber bibit bagi memperkaya tanaman di rasau Sebau dan untuk komersil	Adanya pembibitan Jelutung dan tanaman bernilai lainnya												
5	Merancang dokumantasi tata ruang detail Dusun Sebau	Adanya dokumen tata ruang												
6	Menata infrastruktur ekowisata Rasau Sebau	<ul style="list-style-type: none"> Adanya rumah singgah/ pondok Adanya akses masuk ke Rasau Sebau Bertambahnya keragaman hayati Tertata zona tradisional dengan baik Adanya akses air ke Rasau Sebau 												
7	Mempublikasi Rasau Sebau	Tersebaranya buku Rasau Sebau												
8	Memperkuat legalitas Hutan Rasau Sebau	<ul style="list-style-type: none"> Adanya hukum adat Adanya peraturan desa 												
9	Merestorasi kawasan hutan Rasau Sebau	<ul style="list-style-type: none"> Terlindungi dan terawat Hutan Rasau Sebau Adanya penambahan tanaman kayuan di kawasan 												

Sumber: FGD Lembaga Pasak Sebau, 2015

Setiap tahun kebijakan ini dituangkan kembali pada program kerja tahunan, sesuai dengan aturan main kelembagaan yang menyebutkan rapat kerja dilakukan 3 kali dalam satu tahun untuk membuat program kerja dan evaluasi pelaksanaan program kerja.

Bagian 6

Penutup

(Warisan Peradaban Dunia)

S etelah menggali informasi tentang Hutan Adat Rasau Sebau, didapatkan berbagai cerita yang sangat menarik terutama terkait dengan cerita rakyat-sejarah, pola interaksi masyarakat dengan kawasan penting, kearifan lokal bahkan aturan tidak tertulis yang dijalankan.

Sejarah masyarakat adat di Rasau Sebau ini sangat panjang. Ini bisa dilihat dari peninggalan masa lalu yang berupa Tembawang seperti bekas rumah panjang maupun hutan bekas aktivitas ekonomi. Tentunya sejarah panjang ini mesti kembali diteliti untuk memastikan tahun dimulainya peradaban rumah panjang (laman) di hutan adat tersebut. Sebagai contoh bisa saja melalui penelitian lingkaran lapisan dalam batang pohon buah-buahan yang ada di hutan tersebut.

Peninggalan peradaban masa lalu Suku Katab Kebahan yang bermukim di Rasau Sebau tidak seperti peninggalan Romawi kuno yang meninggalkan bangunan dengan konstruksi beton atau batu. Tetua Katab Kebahan meninggalkan Tembawang dengan kekayaan tanaman, terutama tanaman buah-buahan dan kawasan sakral. Secara historis peradaban tentunya sama dengan bangunan kuno Romawi ini mestinya diakui sebagai warisan dunia. Sebelum diakui sebagai warisan dunia,

mestinya pengakuan datang oleh pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Namun, pengakuan terhadap kawasan penting seperti Tembawang Katab Kebahan sebagai warisan dunia membutuhkan proses panjang. Seperti halnya, peninggalan peradaban Romawi kuno yang baru diakui sebagai warisan dunia setelah muncul berbagai cerita-cerita sejarah. Sejarah tersebut tentunya bermula dari legenda atau cerita rakyat yang diteliti secara ilmiah sehingga menjadi peristiwa sejarah.

Begitu kira-kira yang mesti dilakukan semua pihak kedepan, agar legenda atau cerita rakyat yang ada di setiap inci tanah Rasau Sebau diteliti dengan disiplin ilmu pengetahuan yang kuat. Sehingga membuktikan kebenaran dari cerita rakyat tersebut dan menjadi fakta sejarah.

Referensi

- Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi. 2011. *Adat Istiadat dan Hukum Adat Suku Dayak dan Melayu kabupaten Melawi*. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi.
- Materi Kongres Adat Suku Dayak dan Suku Melayu di Kabupaten Singtang. 2002. Kongres Adat Suku Dayak dan Melayu Kabupaten Singtang.
- M. Yusli, 2010, *Hukum Adat Tentang Rasau Sebau Dayak Katab Kebahan*. Dokumentasi Pribadi.